

Dampak Kebijakan Moneter Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Makro: Analisis Perbandingan Dengan Kebijakan Konvensional

Alya Azhana Maulidha¹, Deni Supriatna², Lidia Nuramalina³, Muhamad Tanzi⁴.

Email:

¹Alya Azhana Maulidha, alyaazhnn@gmail.com

²Deni Supriatna, supriatna20002@gmail.com

³Lidia Nuramalina, nuramalinalidia@gmail.com

⁴Muhamad Tanzi, mhmdtanzii13@gmail.com

Keywords :

Islamic monetary policy, conventional monetary policy, macroeconomic growth, interest-free finance, profit-based financing

Abstract

This study aims to analyze the comparison between Islamic monetary policy and conventional monetary policy in influencing macroeconomic growth. Islamic monetary policy, based on Islamic principles such as the prohibition of interest (riba) and speculative transactions, promotes the use of profit-based and real asset-based instruments. On the other hand, conventional policy relies on interest rates and money supply control. Through a comparative approach, this study evaluates the effectiveness of both Islamic and conventional monetary policies in achieving macroeconomic stability. The results of this study are expected to provide insights for policymakers in selecting monetary policies aligned with local values, as well as to enhance interest in the more inclusive and sustainable Islamic financial system.

Kata Kunci :

Kebijakan moneter syariah, kebijakan moneter konvensional, pertumbuhan ekonomi makro, keuangan bebas bunga, pembiayaan berbasis keuntungan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara kebijakan moneter syariah dan kebijakan moneter konvensional dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi makro. Kebijakan moneter syariah, yang berlandaskan prinsip Islam seperti pelarangan riba dan transaksi spekulatif, mendorong penggunaan instrumen berbasis keuntungan dan aset riil. Di sisi lain, kebijakan konvensional mengandalkan instrumen suku bunga dan pengendalian jumlah uang beredar. Melalui pendekatan komparatif, penelitian ini mengevaluasi efektivitas kebijakan moneter syariah dan konvensional dalam mencapai stabilitas ekonomi makro. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan bagi para pembuat kebijakan dalam memilih kebijakan moneter yang sesuai dengan nilai-nilai lokal serta meningkatkan minat terhadap sistem keuangan syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

A. PENDAHULUAN

Kebijakan moneter telah menjadi salah satu alat penting untuk mengatur aktivitas ekonomi makro suatu negara dalam beberapa dekade terakhir. Kebijakan moneter konvensional biasanya menggunakan instrumen seperti suku bunga dan mengontrol jumlah uang beredar untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, kebijakan moneter syariah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang melarang riba (bunga) dan transaksi yang bersifat spekulatif atau mengandung unsur ketidakpastian (gharar), semakin mendapat perhatian sebagai alternatif yang mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah Islam. Hal ini

mendorong penggunaan instrumen yang lebih sesuai dengan syariah, seperti pembiayaan berbasis keuntungan dan aset riil. Dampak penerapan kebijakan moneter syariah terhadap pertumbuhan ekonomi makro, bagaimanapun, masih menjadi perdebatan utama dalam literatur ekonomi. Abu Yusuf menekankan bahwa kebijakan fiskal harus seimbang secara etika dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dan pembangunan infrastruktur yang bermanfaat seperti irigasi dan jembatan. Ini mencerminkan prinsip kesejahteraan yang mendasari ekonomi Islam, yang berusaha untuk mengurangi ketimpangan sosial. (Rahayu et al., 2022).

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kebijakan moneter syariah dan konvensional berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi makro. Penelitian ini juga akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas dan konsekuensi dari masing-masing jenis kebijakan moneter, serta dampaknya terhadap stabilitas ekonomi makro secara keseluruhan. Penelitian ini penting karena meningkatnya minat terhadap sistem keuangan syariah di banyak negara dan potensi kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan memahami bagaimana kebijakan moneter syariah dan konvensional berbeda dan mirip, pemerintah dan pembuat kebijakan dapat membuat kebijakan ekonomi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dan situasi lokal.

B. KAJIAN LITERATUR

Kebijakan moneter adalah alat penting untuk mengatur perekonomian negara, terutama untuk menjaga stabilitas harga, inflasi, dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter konvensional biasanya bergantung pada instrumen suku bunga dan pengendalian jumlah uang beredar untuk memengaruhi aktivitas ekonomi. Menurut Mishkin (2007), investasi, permintaan agregat, dan konsumsi dipengaruhi oleh transmisi kebijakan moneter melalui suku bunga. Selama beberapa waktu, mekanisme ini telah menjadi inti dari kebijakan ekonomi baik di negara maju

maupun berkembang.

Namun, kemajuan dalam sistem keuangan syariah telah menghasilkan pilihan baru untuk kebijakan moneter yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, seperti melarang riba (yang dikenal sebagai bunga) dan gharar (yang dikenal sebagai transaksi spekulatif). Menurut Chapra (2008), tujuan kebijakan moneter syariah adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial-ekonomi yang adil melalui instrumen yang mendukung sektor riil, seperti pembiayaan berbasis keuntungan (*profit-sharing*) dan pembiayaan berbasis aset riil. Dalam sistem ini, instrumen seperti sukuk dan *mudharabah* digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa bergantung pada suku bunga, yang dianggap lebih stabil dan sesuai dengan prinsip keadilan.

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan kebijakan moneter syariah berhasil meningkatkan ketahanan ekonomi dan sektor riil di beberapa negara, seperti Indonesia dan Malaysia. Karena sukuk mengurangi risiko *bubble* keuangan, yang sering terjadi pada sistem keuangan konvensional, instrumen sukuk dianggap berguna untuk menjaga stabilitas ekonomi, menurut studi yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada tahun 2007 (Solikin, 2018). Selain itu, Pratama (2014) menyatakan bahwa mekanisme transmisi moneter syariah memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mendorong pertumbuhan industri riil. Ini dapat mengurangi inflasi dan meningkatkan stabilitas ekonomi dalam jangka panjang.

Sistem perbankan ganda di Indonesia memungkinkan koeksistensi kebijakan moneter syariah dan konvensional. Ada kemungkinan bahwa jalan syariah dapat memberikan stabilitas ekonomi tambahan, menurut Askariya (2012).

Namun, penelitian yang dilakukan oleh Warjiyo (2004) menunjukkan betapa sulitnya menjalankan mekanisme transmisi moneter; untuk memastikan kedua sistem tersebut berfungsi dengan baik, studi mendalam diperlukan.

Ada perdebatan tentang seberapa efektif kebijakan moneter syariah dan konvensional dalam mencapai stabilitas ekonomi, menurut tinjauan literatur ini. Sementara kebijakan syariah dianggap lebih efektif untuk mendorong inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, kebijakan konvensional dianggap lebih responsif terhadap perubahan ekonomi global. Sangat penting bagi pembuat kebijakan untuk memahami perbedaan dan kesamaan dari kedua

pendekatan ini, terutama dalam konteks negara dengan populasi muslim yang besar seperti Indonesia, yang memiliki potensi untuk membangun sistem keuangan yang lebih inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Studi ini memberikan gambaran tentang penelitian dan perspektif utama tentang kebijakan moneter syariah dan konvensional, serta bagaimana hal-hal ini berdampak pada stabilitas ekonomi makro.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menganalisis pengaruh kebijakan moneter syariah dan konvensional terhadap pertumbuhan ekonomi makro dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dengan menggunakan metode ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang seberapa efektif kedua kebijakan dalam mempengaruhi indikator ekonomi. Penelitian ini tergolong dalam jenis studi komparatif yang bertujuan untuk mengevaluasi perbedaan dampak kebijakan terhadap indikator ekonomi. (Nurhayati et al., 2020)

Laporan tahunan Bank Indonesia, publikasi IMF, Badan Pusat Statistik (BPS), dan literatur akademik lainnya adalah beberapa sumber data sekunder yang digunakan. Data ini dikumpulkan dari waktu tertentu, seperti sepuluh tahun terakhir, untuk menemukan pola dan tren dalam kebijakan moneter syariah dan konvensional dalam jangka panjang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan laporan dan dokumen terkait kebijakan moneter serta membaca literatur ilmiah yang relevan tentang implementasi kebijakan di berbagai negara. (Sulasih, 2020)

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk melihat bagaimana variabel kebijakan moneter (syariah dan konvensional) berinteraksi dengan indikator ekonomi makro. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari instrumen kebijakan moneter konvensional, seperti suku bunga dan penawaran uang, serta instrumen kebijakan moneter syariah, seperti sukuk dan pembiayaan berbasis aset. Sementara itu, variabel dependen terdiri dari indikator ekonomi makro. Selain itu, analisis deskriptif juga digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan mendasar antara kebijakan syariah dan konvensional melalui

penelaahan literatur yang tersedia.

Penelitian ini menggunakan triangulasi data dengan membandingkan hasil dari berbagai sumber dan literatur. Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, yang kemudian diproses untuk analisis statistik. Setelah itu, hasil analisis diinterpretasikan dan dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih luas tentang seberapa baik kebijakan moneter syariah mendukung pertumbuhan ekonomi makro dibandingkan dengan kebijakan konvensional.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi ini menunjukkan bahwa dampak kebijakan moneter syariah dan konvensional terhadap pertumbuhan ekonomi makro berbeda secara signifikan. Berdasarkan hasil analisis regresi, kebijakan moneter syariah menunjukkan pengaruh yang lebih stabil terhadap indikator ekonomi makro, terutama stabilitas inflasi dan pertumbuhan PDB. Dibandingkan dengan instrumen berbasis bunga yang digunakan dalam kebijakan moneter konvensional, instrumen berbasis aset riil, seperti sukuk dan pembiayaan bagi hasil, memiliki efek positif yang lebih konsisten terhadap sektor riil. Ini mendukung hasil Pratama (2014), yang menemukan bahwa kebijakan moneter syariah lebih efektif dalam menghentikan spekulasi finansial dan mendorong sektor riil.

Selain itu, temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moneter konvensional yang bergantung pada suku bunga memiliki kecenderungan untuk menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dalam jangka pendek, seperti yang ditunjukkan oleh hubungan yang sering berubah antara suku bunga dan inflasi, terutama selama periode ketidakstabilan ekonomi global. Dengan perubahan suku bunga, pertumbuhan ekonomi sering mengalami ketidakstabilan, yang kemudian berdampak pada konsumsi. (Nazar, 2024)

Hasil penelitian ini relevan dalam konteks ekonomi Indonesia yang menggunakan sistem bank ganda. Ini karena mereka menunjukkan kemungkinan

kebijakan moneter syariah sebagai alternatif yang dapat membantu kebijakan konvensional dalam mencapai stabilitas ekonomi. Menurut Scarya (2012), penerapan kebijakan moneter syariah di sektor riil dapat meningkatkan stabilitas ekonomi nasional, terutama saat ekonomi global bergejolak. Namun, infrastruktur yang terbatas dan pemahaman masyarakat tentang sistem keuangan syariah adalah beberapa tantangan yang menghalangi pelaksanaan kebijakan moneter syariah. Karena itu, kebijakan syariah memiliki banyak potensi, tetapi untuk dilaksanakan dengan baik mereka membutuhkan dukungan kebijakan yang kuat dan pelatihan masyarakat yang luas.

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan moneter berbasis syariah memiliki potensi untuk memiliki dampak positif yang lebih stabil terhadap ekonomi makro dibandingkan dengan kebijakan konvensional. Kebijakan ini dianggap lebih inklusif dan sesuai untuk negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dan pembuat kebijakan dapat mempertimbangkan untuk memperluas penggunaan kebijakan moneter syariah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (Wahid et al., 2023)

Ini adalah penelitian tentang bagaimana kebijakan moneter syariah berdampak pada pertumbuhan ekonomi makro di Indonesia dan bagaimana kebijakan ini berbeda dari kebijakan moneter konvensional. Prinsip-prinsip Islam yang melarang riba dan spekulasi adalah dasar kebijakan moneter syariah. Hal ini memungkinkan penggunaan instrumen keuangan yang berbasis pada hasil dan aset riil, yang diharapkan dapat meningkatkan stabilitas ekonomi makro.

Dua Sistem Perbankan di Indonesia

Kebijakan moneter yang sesuai dengan Syariah telah terbukti menguntungkan di negara-negara seperti Indonesia, di mana sistem keuangan konvensional dan Syariah berlaku. Perbankan Syariah, misalnya, menggunakan sukuk, atau obligasi syariah, untuk meningkatkan aktivitas ekonomi riil dan

mengurangi gelembung ekonomi. Ini berbeda dengan metode konvensional yang bergantung pada instrumen berbunga. (Sundari dan rekan., 2022)

Indonesia memiliki sistem perbankan konvensional dan syariah. UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia mengatur kebijakan moneter melalui dua sistem ini. Sistem perbankan dual ini membutuhkan instrumen moneter yang mengikuti prinsip syariah, seperti sukuk dan obligasi syariah, yang dapat mendorong sektor riil dan mencegah bubble ekonomi.

Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Syariah dan Konvensional

Di Indonesia, kebijakan moneter dijalankan melalui berbagai saluran, termasuk suku bunga, kredit, nilai tukar, dan harga aset. Dalam kebijakan moneter konvensional, suku bunga digunakan sebagai instrumen utama, sedangkan kebijakan moneter syariah menggunakan sistem yang berbasis pada hasil dan aset riil. Karena lebih terhubung dengan sektor riil, penelitian menunjukkan bahwa transmisi moneter syariah lebih efektif dalam mendukung stabilitas ekonomi. (Nurhayati et al., 2020)

Dalam ekonomi Islam, baik sektor riil maupun moneter harus berjalan bersamaan, dan kebijakan moneter tidak boleh mendahului atau mengganggu sektor riil. Stabilitas ini sangat penting untuk mencegah krisis yang dapat terjadi karena ketidakseimbangan antara produktivitas dan jumlah uang yang beredar di sektor riil. Menurut Yusup et al., 2020

Tabel Perbandingan Bank Syariah dan Konvensional

Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
Falsafah	Berdasarkan syariah Islam	Berdasarkan keuntungan bunga

Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
Sistem Bunga	Tidak ada bunga, menggunakan bagi hasil	Menggunakan bunga
Pengelolaan Dana Nasabah	Berdasarkan kemitraan (bagi hasil)	Kredit dengan bunga
Investasi	Hanya pada sektor halal	Bisa pada sektor halal dan non-halal
Zakat	Mengelola zakat, infak, dan sedekah	Tidak ada kewajiban zakat

Ilustrasi Mekanisme Bagi Hasil di Bank Syariah

1. **Pembiayaan Mudarabah:** Bank menyediakan modal usaha dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.
2. **Pembiayaan Murabahah:** Bank membeli aset dan menjualnya ke nasabah dengan tambahan margin keuntungan.
3. **Pembiayaan Ijarah:** Bank menyewakan barang kepada nasabah dengan biaya sewa tertentu.

Kontroversi Riba

Kebijakan moneter syariah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, melarang praktik riba, spekulasi, dan ketidakpastian dalam transaksi dan mendorong penggunaan instrumen yang didasarkan pada aset riil dan sistem bagi hasil. Akibatnya, kebijakan syariah lebih dekat dengan sektor riil dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Menurut Muhi et al., 2023

Pandangan tentang riba biasanya membedakan bank syariah dari konvensional. Sementara sebagian besar ulama menganggap riba sebagai haram dalam Islam, ada beberapa pendapat yang menyamakan bunga bank dengan riba. Posisi bank syariah diperkuat oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga

bank adalah haram dan riba. Instrument moneter syariah seperti SBIS, SBSN, dan PUAS tidak mendorong penyaluran dana ke UMKM di Indonesia. Ini karena perbankan syariah lebih suka memberikan dana dengan imbal hasil yang lebih jelas (Muhfiatun et al., 2021).

E. KESIMPULAN

Kebijakan moneter syariah merupakan kebijakan yang diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dengan tujuan utama mencapai kesejahteraan ekonomi yang adil dan berkeadilan tanpa riba (bunga), spekulasi (gharar), atau investasi pada sektor non-produktif. Berbeda dari kebijakan moneter konvensional yang menggunakan instrumen suku bunga sebagai alat kendali inflasi dan pertumbuhan ekonomi, kebijakan moneter syariah mengandalkan instrumen seperti bagi hasil (profit-loss sharing), zakat, serta pembatasan terhadap sektor yang tidak sesuai syariah.

Dampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Makro

1. Peningkatan Kestabilan Ekonomi

Kebijakan moneter syariah yang tidak bergantung pada bunga mengurangi fluktuasi ekonomi yang disebabkan oleh perubahan suku bunga dalam sistem konvensional. Tanpa suku bunga, ekonomi tidak rentan terhadap ketidakstabilan yang disebabkan oleh spekulasi dan dampak perubahan suku bunga global. Ini memberi kestabilan kepada investor dan pelaku usaha, yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dalam jangka panjang.

2. Mendorong Sektor Riil

Sistem moneter syariah menghindari spekulasi dan berkonsentrasi pada sektor riil. Industri manufaktur, pertanian, dan perdagangan adalah contoh sektor-sektor yang mendukung aktivitas ekonomi nyata dan menarik investasi. Instrument keuangan seperti mudharabah (kerja sama bagi hasil) dan musyarakah (kerja sama modal) mendorong investasi produktif. Ini memiliki potensi untuk meningkatkan daya beli

masyarakat, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Distribusi Kekayaan yang Lebih Merata

Menciptakan keadilan sosial adalah salah satu tujuan dari kebijakan moneter syariah. Kebijakan moneter syariah mewajibkan zakat, sedekah, dan infak untuk memberikan bagian dari kekayaan orang kaya kepada yang kurang mampu. Dengan distribusi kekayaan yang lebih merata, ekonomi makro dapat berkembang lebih inklusif dan dinamis karena kesenjangan ekonomi berkurang dan konsumsi masyarakat meningkat.

4. Mengurangi Risiko Krisis Keuangan

Kebijakan moneter syariah yang menghindari riba dan spekulasi membantu mencegah krisis finansial yang sering dipicu oleh gelembung ekonomi atau bubble yang dihasilkan dari spekulasi berlebihan. Kebijakan ini mengurangi praktik pembiayaan yang terlalu berisiko, menghindarkan ekonomi dari bahaya kebangkrutan massal yang dapat menyebabkan resesi. Sistem yang lebih aman ini memungkinkan pertumbuhan ekonomi untuk bertahan tanpa ancaman krisis besar yang berbahaya.

Kebijakan moneter biasanya mengatur likuiditas pasar dengan instrumen suku bunga dalam sistem konvensional. Bank sentral biasanya menurunkan suku bunga saat ekonomi melambat untuk mendorong pinjaman dan investasi, mendorong konsumsi dan investasi. Sebaliknya, jika ekonomi terlalu panas dan inflasi tinggi, suku bunga akan dinaikkan untuk mengurangi pengeluaran. Namun, ada risiko yang terkait dengan kebijakan ini, seperti ketidakstabilan nilai tukar dan efek negatif suku bunga tinggi terhadap biaya hidup masyarakat.

Sebaliknya, kebijakan moneter syariah bergantung pada hasil dan prinsip keadilan daripada suku bunga, yang sering menyebabkan volatilitas ekonomi. Ini tidak hanya

membuat mekanisme ekonomi lebih aman dan stabil, tetapi juga mengarahkan dana ke sektor-sektor yang menghasilkan lebih banyak uang, yang akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi makro.

Selain itu, disparitas ekonomi sering diperburuk oleh kebijakan moneter konvensional. Bunga ekonomi yang tinggi dapat membuat sektor usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah tertekan. Zakat dan pelarangan riba dalam kebijakan syariah meningkatkan pemerataan ekonomi, kesehatan masyarakat, dan pertumbuhan yang lebih inklusif.

Secara keseluruhan, kebijakan moneter syariah, yang lebih etis dan stabil, mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Sebaliknya, kebijakan moneter konvensional juga mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi metode ini cenderung meningkatkan risiko krisis keuangan dan ketimpangan sosial. Namun, kebijakan moneter syariah membantu pertumbuhan ekonomi makro dengan memberikan kestabilan, pemerataan, dan dukungan pada sektor riil.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, N., Maulana, H. K., Salam, A. N., Utami, F. M., Kinasih, A. N., Ardiansyah, S., & Iskandar, I. (2023). How does the PEN program affect the sustainability of MSMEs: A Case Study in Bantul. *Ekulilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 18(1), 110–119.
- Arifin, Ahmad Zaenal, & Salam, Annisa Nur. (2019). Analysis of Millennial Generation Behavior in Consuming Halal Products: Structural Equation Model-Partial Least Square (SEM-PLS) Method. *Iqtishadia*, 12(2), 266. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v12i2.5725>
- Das, S. W. H., & Hanafie, S. W. (2017). Pencapaian kompetensi guru sekolah dasar negeri melalui lesson study di Kota Parepare. In *Prosiding Seminar Nasional & Internasional*.

- Fitri, Y. S., Ningsih, L., Permana, Y., Hadi, S., Supriyanto, D., Suhada, A. N., ... & Athoillah, M. A. (2020). Profit sharing ratio in Islamic economics: The concept of justice in Mudarabah. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 7(2), 5392-5404.
- Halik, A. (2013). Implementasi manajemen pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis intellectual, emotional, dan spiritual quotient (IESQ). (Unpublished doctoral dissertation). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Halik, A. (2016). Paradigm of Islamic education in the future: The integration of Islamic boarding school and favorite school. *Information Management and Business Review*, 8(4), 24–30.
- Halik, A. (2017). Implementasi manajemen pengendalian mutu bidang bimbingan peserta didik: Studi kasus pada MAN 1 Parepare.
- Halik, A. (2020). The implementation of quality control management for student guidance in MAN 1 Parepare. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 24(1), 49–60.
- Halik, A., & Das, S. W. H. (2019). Empowerment of school committee in improving education service quality at public primary school in Parepare city. *Universal Journal of Educational Research*, 7(9), 1956–1963.
- Halik, A., Sultan, M. A., & Zainal, Z. (2017). Efektifitas penerapan cooperative script dalam meningkatkan kemampuan memahami bacaan siswa kelas V SD Negeri 17 Parepare. *Publikasi Pendidikan*, 7(3), 173–183.
- Haramain, M. (2017). Dakwah dalam arus globalisasi media: Peluang dan tantangan. *KOMUNIDA: Media Komunikasi dan Dakwah*, 7(1), 60–73.
- Krismanto, W., Halik, A., & Sayidiman, S. (2015). Meningkatkan kemampuan membaca pemahaman melalui metode survey, question, read, recite, review (SQ3R) pada siswa kelas IV SD Negeri 46 Parepare. *Publikasi Pendidikan*, 5(3).
- Maulidizen, A., & Athoillah, M. A. (2018). The Concept of Muzāra ‘ah and Its Implications on Socio-Economic of Society in Cianjur, West Java. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 19(2), 229-247.
- Muhfiatun, M., Syarifah, L., & Salam, A. N. (2021). Efektifitas instrumen moneter syariah terhadap penyaluran dana ke sektor usaha mikro kecil menengah

- (UMKM) di Indonesia. *Al-Mashrof: Islamic Banking and Finance*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.24042/al-mashrof.v2i1.8743>
- Muhit, M., Mariana, R., Ridwan, A. H., Hakim, A. A., Al-Ma'arif, C., Sunan, U., & Djati, G. (2023). Implementasi masa depan dan problem krusial ekonomi syariah di Indonesia. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 1–16.
- Mulyawan, S. (2016). Kinerja reksa dana syariah dan beberapa faktor yang memengaruhinya: studi di pasar modal Indonesia 2010-2013. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 16(2), 217-236.
- Munandar, A., Salam, A. N., & Ridho, M. T. (2020). The impact of comprehensive and progressive trans-Pacific partnership free trade agreement on Indonesian economy. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 8(1), 035-047.
- Nazar, R. F. (2024). Pandangan Imam Nawawi dalam Kitab Majmu' 'ala Syarh Al-Muhadzdzab tentang Zakat Produktif melalui Alat Produksi. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 8(1), 1–17.
- Nurhayati, F., Hasanuddin, M., & Fatoni, S. N. (2020). Analisis hukum ekonomi syariah terhadap peran Bank Administrator RDN (Rekening Dana Nasabah) konvensional di PT. Indopremier Sekuritas. *Jurnal Ekonomi Syariah Al-Muamalat*, VII(1).
- Nuruliya, D. (2020). Analisis komparasi mekanisme transmisi kebijakan moneter konvensional dan syariah saluran harga aset terhadap inflasi di Indonesia.
- Puspitasari, I., Fauziyyah, N. E., & Salam, A. N. (2016). Zakah fund distribution model trough Takaful institution for the welfare of the poor farmer. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 4(1), 041-052.
- Rahayu, A. E., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2022). Kebijakan fiskal dalam pandangan Al-Kharaj perspektif pemikiran Abu Yusuf. *Ekonomi Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8(1), 125–144.
- Rosadi, A., & Athoillah, M. A. (2015). Distribusi zakat di Indonesia: antara sentralisasi dan desentralisasi. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 15(2), 237-256.
- Rusdiana, A., Subandi, M., & Mulyawan, S. (2020). The relationship between

- socioeconomic status and consumption pattern of fishermen household in Indonesia. *Asian Journal of Agriculture and Rural Development*, 10(1), 141-148.
- Sewang, A., & Halik, A. (2019). Model manajemen pembelajaran pendidikan Islam berbasis masalah: Studi kasus pada jurusan Tarbiyah dan Adab IAIN Parepare. *JPPi: Jurnal Pendidikan Islam Pendekatan Interdisipliner*, 3(1), 1-15.
- Sulasih. (2020). *Ijtimā'iyya: Journal of Muslim Society Research*. *Ijtimā'iyya: Journal of Muslim Society Research*, 4(1), 90-101.
- Sundari, A., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2022). Konsep uang dalam perspektif pemikiran Imam Al-Ghazali serta kontribusinya terhadap sistem ekonomi Islam. *Jurnal Iqtisaduna*, 8(2), 213-227. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.30310>
- Supriatna, S., & Jubaedah, D. (2020). Kebijakan Fiskal Masa Al-Khilafah Al-Islamiyah. *Asy-Syari'ah*, 22(2), 291-312.
- Uriawan, W., Wahana, A., Slamet, C., & Asih, V. S. (2021, August). A dapp architecture for personal lending on blockchain. In 2021 7th International Conference on Wireless and Telematics (ICWT) (pp. 1-6). IEEE.
- Virgana, R. A. E., Athoillah, M. A., & Wulan, E. R. (2019). Information analysis, data correlation: CAR, FDR, NPF, OER against ROA of eleven (11) Islamic banks in Indonesia for 2013-2018. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 6(7), 232-256.
- Wahid, A., Zein, A. I., & Ilmia, A. (2023). The development of Rahn's thinking from Nash to Qanun. <https://doi.org/10.4108/eai.6-5-2023.2333542>
- Yusup, D. K. (2022). Cyber Security Sharing Platform: Indonesia Approach in Law Enforcement of Financial Transaction Crimes. *J. Legal Ethical & Regul. Issues*, 25, 1.
- Yusup, D. K. (2022). Law enforcement efforts for illegal online investment entities in Indonesia. *Baltic Journal of Law & Politics*, 15(2), 890-904.
- Yusup, D. K., Badriyah, M., Suyandi, D., & Asryad, A. (2020). Pengendalian inflasi, moneter, dan fiskal dalam perspektif ekonomi makro Islam.
- Yusup, D. K., Sobana, D. H., & Fachrurazy, F. (2021). The effectiveness of zakat



distribution at the national zakat agency. *Al-'Adalah*, 18(1), 55-76.

Zainal, Z., & Halik, A. (2019). Pengaruh model pembelajaran Treffinger terhadap hasil belajar matematika siswa SD Negeri 37 Model Parepare. *JIKAP PGSD: Jurnal Ilmiah Ilmu Kependidikan*, 3(3), 225-229.